

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kota Tangerang

Gambar. 1

Peta Kota Tangerang



Sumber Data: Pemerintah Kota Tangerang

Kota Tangerang adalah sebuah kota yang terletak di Tatar Pasundan Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini terletak tepat di sebelah barat ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Kota Tangerang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang di sebelah utara dan barat, Kota Tangerang Selatan di sebelah selatan, serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta di sebelah timur. Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten serta ketiga terbesar di kawasan Jabodetabek setelah Jakarta dan Bekasi di provinsi Jawa Barat dan dilalui oleh Jalan Nasional Rute.

Kota Tangerang terdiri atas 13 kecamatan, yaitu Ciledug (8,769 Km²), Larangan (9,611 Km²), Karang Tengah (10,474Km²), Cipondoh ((17,91 Km²), Pinang (21,59 Km²), Tangerang (15,785 Km²), Karawaci (13,475 Km²), Jatiuwung (14,406 Km²), Cibodas (9,611 Km²), Periuk (9,543

Km2), Batuceper (11,583 Km2), Neglasari (16,077 Km2), dan Benda (5,919 Km2), serta meliputi 104 kelurahan dengan 981 rukun warga (RW) dan 4.900 rukun tetangga (RT) yang dibagi lagi atas sejumlah 104 kelurahan. Dahulu Tangerang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan akhirnya ditetapkan sebagai kotamadya pada tanggal 28 Februari 1993. Sebutan 'kotamadya' diganti dengan 'kota' pada tahun 2001.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong dengan DKI Jakarta, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Letak Kota Tangerang tersebut sangat strategis karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta.

Posisi Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat. Pada satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di Ibukota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif.

Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang dipercepat pula dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sebagian arealnya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang. Gerbang perhubungan udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara luas di Kota Tangerang.

Visi Kota Tangerang adalah terwujudnya Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis, sejahtera dengan masyarakat yang berakhlakul karimah.

Misi dari Kota Tangerang adalah:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.
3. Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi.
4. Meningkatkan pengembangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

B. Gambaran Umum CV. Fatah Computindo

1. Sejarah CV. Fatah Computindo

CV. Fatah Komputindo berlokasi di Jalan KH.Hasyim Ashari nomor 34, Cipondoh, Tangerang yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Indrarini Savitri, SH Nomor 12 tanggal 05 Nopember 2008.

CV. Fatah Computindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa. Pada awalnya maksud dan tujuan didirikannya perusahaan ini adalah karena pada tahun 2007 Indra Kurniawan, pemilik serta pendiri CV. Fatah Computindo telah lulus kuliah dan gemar dalam dunia teknologi maka ia mendirikan sebuah toko yang bergelut dibidang servis peralatan elektronik. Tokonya menjadi laris dan banyak pelanggan yang senang karena peralatan elektroniknya bisa benar kembali. Namun, dengan berjalannya waktu dan berkembangnya kebutuhan para pelanggan, maka pada tahun 2010 perusahaan ini mulai mengembangkan sayap dan meningkatkan pelayanan yang terpadu dengan ekspansi usaha pada bidang jasa trading, distributor dan supplier barang-barang kebutuhan komputer dan juga printer.

Di era Globalisasi dan kemajuan teknologi, perekonomian dan perindustrian yang membutuhkan mobilitas kerja yang efisien dan efektif, CV. Fatah Computindo membantu dalam menyediakan jasa trading dan supplier barang-barang kebutuhan komputer dan juga printer serta barang elektronik lainnya.

CV. Fatah Computindo siap bersaing secara sehat dan ketat dengan perusahaan lainnya yang bergerak dibidang yang sama untuk dapat memenuhi kebutuhan jasa trading dan supplier sebagaimana keinginan pelanggan ataupun rekanan.

Maksud dan tujuan CV. Fatah Computindo adalah berusaha di bidang-bidang:

- a. Bidang perdagangan umum, baik lokal, perdagangan antar pulau, impor dan ekspor.
- b. Bertindak selaku kontraktor untuk melaksanakan segala macam pekerjaan pemborongan dan pengawasan.
- c. Bidang pengadaan barang elektronik dan digital baik komputer, LCD atau printer.
- d. Bidang jasa untuk instalasi komputer beserta perlengkapannya.

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Terus tumbuh dan berkembang, menjadi perusahaan yang profesional dengan mengutamakan kecepatan, ketepatan waktu tanpa mengurangi kualitas produk serta memberikan pelayanan terbaik.

b. Misi


- 1) Mengedepankan profesionalisme, kemampuan individu, dan tim dalam menghasilkan produk-produk unggulan.
- 2) Memberikan solusi yang optimal kepada mitra kerja dalam mengatasi berbagai permasalahan di dunia teknologi informasi.

- 3) Berperan aktif menjalankan roda bisnis dengan mendukung program pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian bangsa.
- 4) Berperan serta dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan turut serta membangun budaya kerja yang berkualitas dan profesional.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Tabel 1

Struktur Organisasi CV. Fatah Computindo



Sumber Data: CV. Fatah Computindo

Secara garis besar, penjelasan fungsi dan tugas dari struktur organisasi di CV. Fatah Computindo adalah sebagai berikut:

a. Komisaris

Tugas dan tanggung jawab komisaris antara lain adalah:

- 1) Memberikan pengarahan dan nasehat kepada direktur dalam menjalankan tugasnya.
- 2) Melakukan pengawasan atas kebijakan direktur dalam menjalankan perusahaan.
- 3) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

b. Direktur

Direktur merupakan pimpinan tertinggi dalam sebuah perusahaan.

Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja serta anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan.
- 2) Memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas perusahaan.
- 3) Menandatangani cek dan giro.
- 4) Menyetujui pembelian dan penjualan inventaris perusahaan.
- 5) Mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk kebaikan dan kemajuan perusahaan.

c. Wakil Direktur

Wakil direktur merupakan pimpinan kedua tertinggi dan wakil dari Direktur. Wakil direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Membantu Direktur dalam menyusun rencana kerja serta anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan.

- 2) Membantu Direktur dalam memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas perusahaan.
- 3) Mewakili Direktur apabila direktur tidak dapat menandatangani cek dan giro dengan persetujuan dari Direktur.
- 4) Mewakili Direktur dalam menyetujui pembelian dan penjualan inventaris perusahaan dengan persetujuan dari Direktur.

d. Kepala Keuangan

Kepala keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan laporan keuangan per-periode akuntansi.
- 2) Memberikan laporan kepada direktur mengenai keuangan perusahaan.
- 3) Merekapitulasi setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan.
- 4) Menyetujui setiap pengeluaran yang terjadi dalam perusahaan.
- 5) Memberikan pengarahan dan pembinaan dalam pelaksanaan teknis pekerjaan masing-masing bagian.

e. Kepala Marketing

Tugas dan tanggung jawab kepala marketing adalah:

- 1) Membuat rencana strategi pemasaran.
- 2) Menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk periklanan.
- 3) Membuat laporan kepada direktur mengenai tugas-tugas yang telah dilakukan.

f. Kepala Operasional

Kepala operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menginput stock barang yang masuk dan keluar dalam perusahaan.
- 2) Mengecek stock barang dalam gudang apakah sesuai dengan barang yang masuk.

g. Teknisi Servis

- 1) Memeriksa kerusakan pada computer, laptop, monitor atau printer untuk menentukan apa yang menjadi masalah.
- 2) Memantau aktivitas jaringan, menginstall perangkat lunak dan pemeliharaan jaringan.
- 3) Menentukan lokasi yang benar untuk peralatan komputer, mengelola isu panas dan daya yang terkait dengan jaringan komputer.

4. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja di CV. Fatah Computindo berjumlah 20 orang terdiri dari 13 pekerja laki-laki dan 7 orang pekerja perempuan.

Dengan data sebagai berikut:

No	Nama	Usia	Jabatan
1	Indah Purnama Sari	37	Komisaris
2	Indra Kurniawan	35	Direktur
3	Adi Sanjaya	30	Wakil Direktur

4	Hesti Aulia	28	Akuntan
5	Sri Dewi Retnaningsih	22	Kasir
6	Anindya Putri Fajriani	26	Kasir
7	Bowo Suryono	31	Kepala Marketing
8	Adi Santosa	28	Marketing
9	Putri Rahma Novelia	27	Marketing
10	Marcella Maharani	25	Marketing
11	Alfath Andi	34	Kepala Operasional
12	Annisa Indah Sari	30	Operasional
13	Rizky Fitriyadi	26	Operasional
14	Kurniawan Dwi Putra	25	Servis
15	Ade Fawazul	26	Servis
16	Bayu Saputro	26	Servis
17	Ikhsan Rahmatullah	28	Servis
18	Yohanes Abednego	28	Servis
19	Chandra Robyanto	29	Servis
20	Sammuel Anshel	30	Servis

5. Jam Kerja Karyawan

Jam kerja pekerja di CV. Fatah Computindo adalah 6 (enam) hari kerja dimulai pada hari Senin hingga hari Sabtu, dengan jam kerja sebagai berikut:

- a. Dimulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB

b. Pukul 16.00 sampai pukul 22.00 WIB.

Jam kerja ini sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 77 Ayat (2) yaitu:

- a. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pekerja bekerja sebanyak 40 jam dalam satu minggu, jumlah total hari kerja dalam satu minggu dapat bervariasi tergantung kebutuhan dan tugas yang diberikan oleh perusahaan tetapi tidak akan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam satu minggu.

Selain jam kerja tersebut diatas, pekerja juga menyetujui untuk bekerja diluar jam kerja tersebut apabila diminta oleh pengusaha.

6. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh CV. Fatah Computindo

Perlindungan hukum yang diberikan oleh CV. Fatah Computindo untuk menyusun struktur dan skalan upah sangat diharapkan pekerja atau buruh untuk lebih obyektif dan proporsional agar tidak terjadi kesenjangan antar pekerja di setiap level dan sekaligus mencegah kecemburuan antar sesama pekerja merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan

memperhatikan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Ketentuan ini kemudian diatur dalam Ketentuan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur Dan Skala Upah. Upah sebaiknya disusun secara jelas dan terinci agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari karena komponen upah akan digunakan sebagai dasar perhitungan upah lembur, THR dan Jaminan sosial.

C. Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Direktur CV. Fatah Computindo

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Direktur CV. Fatah Computindo yaitu, Indra Kurniawan bahwa tidak ada pekerja yang berusia dibawah 18 tahun.²⁷

Perusahaan dan pekerja dibuatkan perjanjian kerja yang dituangkan dalam bentuk hitam diatas putih dan dalam bahasa Indonesia tetapi para pekerja tidak mendapatkan salinannya. Pekerja yang telah menandatangani perjanjian kerja dianggap telah menyetujui semua peraturan yang berlaku di dalam perusahaan. Perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh pekerja kemudian di simpah oleh pihak perusahaan.

Upah yang diterima oleh pekerja perempuan dan laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama menerima upah yang sama. Semua pekerja

²⁷Indra Kurniawan, Direktur CV. Fatah Computindo, Wawancara Pribadi, Minggu 12 Agustus 2018, 14.00 WIB.

di CV. Fatah Computindo menerima upah yang telah sesuai dengan UMP Kota Tangerang.

Jam kerja di CV. Fatah Computindo adalah 8 jam kerja yang dimulai pada pukul 09.00 sampai pukul 17.00 WIB. Apabila terdapat pekerjaan yang mendesak dan harus segera diselesaikan, terdapat jam kerja lembur dengan tambahan upah sebesar Rp. 10.000 per tiap jamnya. Hari libur yang diterima para pekerja adalah sebanyak 1 hari dan didapat di tiap akhir minggu.

Pekerja perempuan yang sedang haid tidak diberikan ijin cuti haid karena dapat mengganggu kelancaran aktivitas kerja. Pekerja perempuan yang sedang haid disediakan obat penghilang rasa nyeri di kotak P3K. CV. Fatah Computindo tidak memberikan izin cuti haid karena kekurangan personil pekerja karena jumlah pekerja perempuan yang sedikit.

Pekerja yang sedang hamil besar dan akan segera melahirkan diperbolehkan cuti. Lama waktu yang diberikan sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Pekerja perempuan yang akan mengambil cuti melahirkan diharuskan menyertakan surat bukti dari dokter yang sah. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran juga mendapatkan cuti keguguran selama 1,5 bulan pasca keguguran dengan melampirkan surat keterangan dari

dokter. Sejauh ini, belum ada pekerja perempuan yang menggunakan cuti ini karena belum ada pekerja yang melahirkan ataupun keguguran.

Pekerja yang mengambil cuti, gajinya tetap dibayarkan sesuai dengan kesepakatan karena gaji merupakan hak pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Ruang laktasi tidak disediakan oleh CV. Fatah Computindo. Mayoritas pekerja laki-laki yang bekerja di CV. Fatah Computindo dan belum adanya pekerja perempuan yang melahirkan membuat pemilik belum merasa ruang laktasi sebuah prioritas yang harus disediakan oleh perusahaan.

Perusahaan tidak menyediakan angkutan antar jemput bagi perempuan yang bekerja pada malam hari karena di CV. Fatah Computindo tidak ada pekerja yang bekerja hingga larut malam. Pekerja perempuan yang lembur hanya akan menerima tambahan upah untuk lembur dan tambahan uang untuk transportasi. Setiap pekerja membawa kendaraan masing-masing.

Setiap pekerja yang bekerja di CV. Fatah Computindo sudah didaftarkan ke BPJS untuk menjamin kesehatan dan keselamatan dalam bekerja.

Dinas Tenaga Kerja jarang mengontrol secara rutin tetapi pernah beberapa kali datang untuk pengecekan dan pembinaan untuk tenaga kerja.

2. Hasil Wawancara dengan Pekerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja perempuan yang bekerja di CV. Fatah Computindo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tidak ada pekerja yang berusia dibawah 18 tahun karena syarat untuk melamar pekerjaan di CV. Fatah Computindo adalah minimal S1.²⁸

Jam kerja di CV. Fatah Computindo ada 2 jam kerja yaitu:

- a. Pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB
- b. Pukul 16.00 sampai pukul 22.00 WIB

Upah yang diterima oleh pekerja perempuan dan laki-laki adalah sama untuk setiap jenis pekerjaan yang sama pula, misalnya marketing atau bagian operasional.²⁹

Hari libur dalam seminggu hanya diberikan 1 hari oleh perusahaan yaitu hari Minggu.

Pekerja yang sedang haid tidak ada izin cuti karena perusahaan menganggap sakit saat haid bisa dihilangkan dengan mengkonsumsi obat pereda nyeri. Pekerja perempuan yang sedang haid hanya diperbolehkan istirahat selama beberapa jam di kantor kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Perusahaan berpendapat bahwa pekerja perempuan yang cuti haid bisa saja berbohong agar bisa mendapatkan libur.³⁰

Cuti hamil dan melahirkan serta keguguran sudah ada dalam perjanjian kerja tetapi hingga saat ini belum pernah ada yang

²⁸ Indah Purnama Sari, Komisaris CV. Fatah Computindo, Wawancara Pribadi, Minggu 12 Agustus 2018, 16.00 WIB

²⁹ *Ibid.*, Wawancara Pribadi, Minggu 12 Agustus 2018, 16.00 WIB

³⁰ Hesti Aulia, Akuntan di CV. Fatah Computindo, Wawancara Pribadi, Senin 13 Agustus 2018, 10.00 WIB

menggunakannya karena belum ada pekerja yang melahirkan ataupun keguguran. Waktu yang diberikan adalah 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan ataupun bisa 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah, sesuai anjuran dokter yang menangani ibu hamil tersebut dan melampirkan surat keterangan kepada perusahaan. Sedangkan untuk cuti keguguran diberikan waktu istirahat selama 1,5 bulan setelah keguguran terjadi.³¹

Pekerja yang sedang cuti akan tetap menerima upah sesuai yang telah ditetapkan karena cuti adalah hak untuk semua pekerja yang telah bekerja.

CV. Fatah Computindo tidak menyediakan ruangan khusus untuk pekerja perempuan yang sedang menyusui. Perusahaan berpendapat bahwa ruangan untuk ibu menyusui tidak terlalu berguna karena belum ada pekerja perempuan yang menyusui.³²

Pekerja perempuan pernah bekerja lembur, tetapi sangat jarang sekali. Lembur biasanya karena ada barang datang yang masuk pada malam hari dan harus segera didata. Pekerja yang lembur mendapatkan tambahan upah sebesar Rp. 10.000 per tiap jamnya.³³

Pekerja perempuan paling malam hanya bekerja hingga pukul 22.00 WIB, oleh karena itu perusahaan tidak menyediakan makanan

³¹Annisa Indah Sari, Operasional di CV. Fatah Computindo, Wawancara Pribadi, Minggu 13 Agustus 2018, 11.00 WIB

³²Marcella Maharani, Marketing di CV. Fatah Computindo, Wawancara Pribadi, Minggu 13 Agustus 2018, 14.00 WIB

³³Hesti Aulia, Akuntan di CV. Fatah Computindo, Wawancara Pribadi, Senin 13 Agustus 2018, 10.00 WIB

dan juga tidak menyediakan kendaraan antar jemput. Apabila pekerja perempuan lembur pekerja pulang sendiri atau dijemput oleh kerabat.

Pekerja yang bekerja di CV. Fatah Computindo semuanya didaftarkan ke BJPS untuk menjamin kesehatan. Pekerja tidak perlu mengeluarkan uang lebih apabila pekerja jatuh sakit. Semua ditanggung oleh perusahaan.

Perjanjian kerja ada, pekerja yang sudah diterima bekerja akan diberikan perjanjian kerja dan harus ditandatangani oleh pekerja. Setelah pekerja merasa paham akan perjanjian kerja, perjanjian kerja itu dikembalikan ke perusahaan dan di simpan oleh perusahaan.

Pekerja yang bekerja di CV. Fatah Computindo pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas tentang ketenagakerjaan.

D. Peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bahwa tidak semua perusahaan melaporkan perjanjian kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hanya perusahaan eksportir saja yang melaporkan perjanjian kerja perusahaan. Perusahaan eksportir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan, pengiriman dan/ atau pengeluaran barang atau produk dari batas wilayah suatu negara ke negara lain.

Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya kesadaran perusahaan non eksportir untuk melaporkan perjanjian kerjanya, perusahaan eksportir yang

melaporkan perjanjian kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi rata-rata bergelut di bidang garmen.

Perjanjian kerja yang baik dan benar adalah yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu yang berisi hak dan kewajiban para pihak, jenis pekerjaan dan masa berlaku perjanjian.

Kemudian perjanjian kerja itu di catatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai domisili perusahaan setelah di catatkan, Dinas mengeluarkan surat keputusan pencatatan perjanjian kerja.

Upah minimum Kota Tangerang sesuai Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/KEP.442-Huk/2017, menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah sebesar Rp 2.099.385.

Hak-hak yang harus diterima oleh pekerja perempuan di suatu perusahaan sudah ditetapkan di Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu mendapatkan upah yang sama dengan pekerja laki-laki, didaftarkan di BPJS, mempunyai hak cuti hamil, hak cuti melahirkan atau keguguran, cuti atau izin haid, hak untuk menyusui, tidak ada diskriminasi antara pekerja perempuan dan laki-laki, disediakan kendaraan antar jemput untuk perusahaan yang ada jam kerja mulai pukul 23.00 sampai pukul 07.00 dan juga larangan PHK terhadap pekerja perempuan yang sedang hamil atau pekerja perempuan yang melahirkan.

Tidak semua pekerja perempuan bisa mendapatkan hak cuti haid, hanya pekerja perempuan yang benar-benar sakit pada hari pertama haid. Untuk mendapatkan hak cuti haid, pekerja perempuan harus melampirkan surat izin dari dokter yang sah bisa dari dokter umum, puskesmas, atau dokter yang sudah bekerja sama dengan perusahaan.

Perusahaan yang berada di Kota Tangerang yang mempunyai jam kerja lebih dari jam 23.00 sampai dengan 07.00 WIB, wajib menyediakan kendaraan antar jemput untuk pekerja perempuan.

Perusahaan yang mayoritasnya adalah pekerja perempuan wajib mempunyai ruang laktasi. Ruang laktasi ada dibawah pembinaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial dan Puskesmas.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang rutin mengontrol perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tangerang. Perusahaan-perusahaan tersebut juga dibina oleh Dinas Tenaga Kerja.

Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan perlindungan untuk para pekerja dengan cara menyuruh perusahaan-perusahaan untuk segera melaporkan dan mencatatkan perjanjian kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Apabila terjadi pelanggaran, Mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Pegawai Pengawas Provinsi. Dalam setahun, biasanya Dinas Tenaga Kerja melakukan setidaknya 30 kali sosialisai di perusahaan-perusahaan se-Kota Tangerang. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga membina perusahaan yang rawan terjadi pelanggaran. Dinas Tenaga Kerja juga selalu *door to door* mendatangi

perusahaan yang belum mempunyai perjanjian kerja untuk mengikuti pelatihan agar bisa segera mempunyai perjanjian kerja yang baik dan benar di Dinas Tenaga Kerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang juga bekerja sama dengan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha baik yang didalam maupun yang diluar perusahaan. Apabila terjadi pelanggaran di perusahaan terutama kepada pekerja perempuan, serikat pekerja diberi kesadaran untuk segera mengadukan ke Dinas Tenaga Kerja. Karena apabila korban tidak mengadukan kepada Dinas Tenaga Kerja, Dinas tidak bisa membantu apa-apa karena itu termasuk kasus delik aduan. Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang juga bekerja sama dengan intel untuk mengawasi perusahaan-perusahaan.

Jika ada pekerja perempuan yang kesulitan mendapatkan hak-haknya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang berada di Kota Tangerang.

An-Nursina Karti mengatakan:

perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Tangerang masih banyak yang kurang kesadarannya untuk melaporkan perjanjian kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Masalah kompensasi pengunduran diri untuk pekerja perempuan juga masih lemah karena banyak pekerja perempuan yang sudah mengajukan surat pengunduran diri 30 hari sebelumnya dan sudah di acc oleh perusahaan tetapi tidak diberi uang penggantian hak 15% dari penghitungan pesangon yang sudah diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

E. Hak-Hak Pekerja Perempuan yang Terpenuhi dan Sesuai Undang-undang

1. Hak untuk Menerima Upah yang Sama dengan Pekerja Laki-laki

Pasal 1 ayat 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membahas tentang upah, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari penguasa atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pekerja perempuan yang bekerja di CV. Fatah Computindo sudah menerima upah yang sama dengan pekerja laki-laki yang bekerja dalam bidang yang sama, dan upah yang diterima sudah sesuai dengan UMP di Kota Tangerang.

CV. Fatah Computindo sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Hak Cuti Hamil dan Melahirkan

Pekerja perempuan yang bekerja di CV. Fatah Computindo bisa meminta ijin cuti hamil dan melahirkan yang sudah diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lama waktu yang diberikan oleh CV. Fatah Computindo juga sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. pekerja yang mengalami

keguguran juga mendapatkan hak beristirahat selama 1,5 bulan setelah keguguran.

3. Hak untuk Merasa Aman

Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit 1 juta per bulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Pekerja perempuan yang bekerja di CV. Fatah Computindo sudah merasa aman karena telah didaftarkan ke BPJS oleh pihak perusahaan. Para pekerja tidak perlu mengeluarkan uang lebih apabila pekerja tersebut jatuh sakit. Semua pembiayaan telah ditanggung oleh perusahaan.

CV. Fatah Computindo telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Jaminan sosial tenaga kerja tersebut terdiri atas:

- a. Jaminan berupa uang yang meliputi:
 - 1) Jaminan kecelakaan kerja;
 - 2) Jaminan kematian; dan
 - 3) Jaminan hari tua.
- b. Jaminan berupa pelayanan, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan.

F. Hak-hak Pekerja Perempuan yang Belum Terpenuhi dan Belum Sesuai dengan Undang-undang

1. Hak Cuti Haid

Pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti haid setiap bulannya. Cuti haid ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 81. Ayat (1) mengatakan bahwa perempuan yang merasakan sakit pada saat haid dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib untuk bekerja, khususnya pada hari pertama dan hari kedua haid.

Praktiknya, sebagaimana pada Ayat (2), ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan perjanjian kerja bersama. Pekerja perempuan harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat ijin cuti haid ini, yaitu jika rasa sakit akibat haid mengganggu kelancaran aktivitas bekerja.

Pekerja perempuan yang berhak mendapat cuti haid juga dapat ditentukan berdasarkan rekomendasi dokter perusahaan. Perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk membayar gaji pekerja secara penuh.

CV. Fatah Computindo kurang mendukung tentang adanya hak cuti haid, alasan utama dari perusahaan adalah karena pekerja yang meminta ijin cuti haid dapat mengganggu produktivitas perusahaan. Alasan lain adalah karena CV. Fatah Computindo tidak memiliki dokter perusahaan sendiri yang dapat menegaskan kondisi pekerja perempuan yang merasakan sakit pada saat haid. Pihak perusahaan

menjadi ragu untuk mengizinkan pekerja perempuan untuk mengambil cuti haid.

CV. Fatah Computindo menyediakan obat nyeri bagi para pekerja perempuan yang sedang mengalami haid. Menurut direktur, haid merupakan bagian dari kodrat perempuan yang tidak dapat dihindari, tetapi harus diterima.³⁴

2. Hak atas Pemberian Kesempatan Menyusui

Pekerja di CV. Fatah Computindo mayoritas terdiri dari pekerja laki-laki, oleh sebab itu perusahaan berpendapat bahwa ruang laktasi tidak terlalu menjadi sebuah prioritas yang disediakan oleh perusahaan.

Seharusnya apabila ada perusahaan yang mempekerjakan pekerja perempuan wajib menyediakan ruang laktasi atau menyusui sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu.

Pasal 10 Konvensi ILO Nomor 183 Tahun 2000 sudah mengatur soal durasi waktu dan pengurangan jam kerja yang diberikan kepada pekerja perempuan yang menyusui, sedikitnya satu atau lebih jeda saat jam kerja berlangsung.

CV. Fatah Computindo belum memenuhi hak pekerja yang terdapat dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja atau buruh

³⁴Indra Kurniawan, Direktur CV. Fatah Computindo, *Wawancara Pribadi*, Minggu 12 Agustus 2018, 14.00 WIB.

perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

3. Hak atas Penyediaan Angkutan Antar Jemput

Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari yaitu antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 WIB dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

CV. Fatah Computindo tidak mempekerjakan pekerja hingga larut malam tetapi ada beberapa kali mengharuskan adanya kerja lembur. Tetapi, CV. Fatah Computindo tidak menyediakan kendaraan antar jemput bagi pekerja yang lembur.

G. Proses Pekerja Mendapatkan Hak

Pekerja perempuan yang ingin mendapatkan hak cutinya bisa melalui berbagai cara yaitu:

1. Cuti Tahunan

Cuti tahunan bisa didapat oleh pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus, jumlah cuti yang didapat oleh pekerja sekurang-kurangnya 12 hari kerja dan maksimal 24 hari. Jumlah cuti bisa bertambah sesuai lama pekerja tersebut bekerja di perusahaan.

Cara untuk mendapatkan cuti tahunan yaitu dengan cara:

- a. Pada awal tahun setiap pekerja mengisi form perencanaan cuti yang diisi rencana cuti per-tiap bulannya.
- b. Setelah form rencana cuti tahunan diisi, akan ditinjau oleh atasan yang berwenang.
- c. Form rencana cuti tahunan yang sudah disetujui oleh atasan akan disimpan oleh bagian yang berwenang.
- d. Atasan akan mengkonfirmasi ke setiap pekerja setiap bulannya, 2 minggu sebelum waktu yang telah pekerja tuliskan di form perencanaan cuti.
- e. Pekerja yang tetap ingin mengambil cuti sesuai form perencanaan bisa mengambil cuti pada tanggal yang sudah di tuliskan.
- f. Pekerja yang tidak jadi mengambil cuti yang telah disetujui di form perencanaan cuti diperbolehkan dan bisa diakumulasi untuk cuti selanjutnya.

Pada pelaksanaannya, setiap perusahaan memiliki peraturan untuk mengambil cuti yang berbeda-beda. Pekerja yang memiliki kepentingan mendadak yang tidak sesuai dengan yang sudah ditulis di form perencanaan cuti bisa meminta izin 2 minggu sebelumnya. Kepentingan yang sangat mendadak seperti ada keluarga yang meninggal, bisa langsung meminta izin kepada atasan lewat telepon atau pesan singkat.

2. Cuti melahirkan atau keguguran

Pekerja yang melahirkan bisa meminta izin 1,5 bulan sebelum melahirkan dengan melampirkan surat keterangan dokter bahwa sudah saatnya untuk istirahat sebelum melahirkan dan 1,5 bulan istirahat setelah melahirkan.

Pekerja perempuan yang mengalami keguguran bisa meminta izin dengan menyerahkan surat bukti bahwa pekerja tersebut mengalami keguguran.

H. Hambatan-Hambatan

1. Hambatan Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang

Perusahaan yang berada di Kota Tangerang masih banyak yang kurang kesadarannya untuk melaporkan perjanjian kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang. Banyak perusahaan yang tidak melaporkan perjanjian menyebabkan apabila terjadi pelanggaran norma kepada pekerja, Dinas sulit untuk membantu karena tidak ada catatan bahwa perusahaan tersebut terdaftar.

Kompensasi pengunduran diri untuk pekerja perempuan di Kota Tangerang yang masih lemah karena banyak pekerja perempuan yang sudah mengajukan surat pengunduran diri 30 hari sebelumnya dan sudah di acc oleh perusahaan tetapi tidak diberi uang penggantian hak 15% dari penghitungan pesangon yang sudah diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kurangnya personil mediator dari dinas tenaga kerja menjadi hambatan tersendiri bagi dinas karena tidak maksimal untuk mengontrol seluruh perusahaan di Kota Tangerang. Perusahaan yang berada di Kota Tangerang berjumlah kurang lebih sekitar 22000 perusahaan, sedangkan mediator dari dinas hanya ada 4 orang dengan jatah 1 orang mengontrol setiap perusahaan hanya 1 perusahaan dalam sehari.

2. Hambatan Bagi Pekerja Perempuan

Tidak tersedianya cuti haid dari perusahaan karena beranggapan akan memperlambat aktivitas produksi, padahal sakit yang diderita pekerja perempuan pada saat haid bisa menyebabkan pekerja menjadi sangat lemah. Apabila pekerja perempuan tidak masuk kerja, maka pendapatan yang diterima perusahaan menurun dan tidak bisa memenuhi target.

Tidak tersedianya ruang laktasi untuk pekerja perempuan yang menyusui. Pekerja perempuan yang sedang menyusui akan bingung dimana tempat yang aman untuk memerah asi.

Kurangnya pengetahuan para pekerja mengenai hak-hak apa saja yang harusnya diterima oleh para pekerja perempuan karena tidak mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh dinas.

Kurangnya ketrampilan para pekerja perempuan memperlemah kondisi tawar mereka di perusahaan.